

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
(Studi Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu)**

Oleh :

Yusron Hanif, Djonet Santoso, Yorry Hardayani

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu, Indonesia

Email Korespondensi : Yusronhanif6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kurang optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aspek penelitian ini menggunakan teori Ripley dan Franklin yaitu Kepatuhan dan *What's Happening*. Hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu) pada aspek Kepatuhan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dalam implementasinya tidak sesuai dengan SOP dan pada aspek *What's Happening* yaitu : 1) Tidak ada sanksi yang diberikan kepada PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar jalan sesuai dengan ketentuan PERDA yang berlaku, 2) kurangnya anggaran Satpol PP Kota Bengkulu untuk melakukan penertiban secara rutin ataupun berkala, 3) Adanya premanisme dan aparat yang bermain yang menghambat proses implementasi, 4) Kurangnya kesadaran PKL terhadap Peraturan yang melarang berjualan di trotoar jalan maupun badan jalan, 5) Masyarakat yang tidak mau lagi berbelanja di dalam pasar.

Kata Kunci : Daerah (PERDA), Pedagang Kaki Lima (PKL), Penanganan Pedagang Kaki Lima.

Abstract

This research aims to identify the causes of the less than optimal implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 3 of 2008 concerning Peace and Public Order (Study of Handling Street Vendors in Panorama Market, Bengkulu City). The method used in this research is descriptive qualitative. This research aspect uses Ripley and Franklin's theory, namely Compliance and What's Happening. The results of this study indicate that there are several factors that cause less than optimal implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 3 of 2008 concerning Peace and Public Order (Study of Handling Street Vendors in Panorama Market, Bengkulu City) in the Compliance aspects are not in accordance with applicable regulations, namely the implementation is not in accordance with SOP and What's Happening aspect, namely: 1) There are no sanctions given to street vendors who sell on the road and sidewalks in accordance with the provisions of the applicable PERDA, 2) the lack of budget for Satpol PP Bengkulu City to carry out routine or periodic control, 3) The existence of thugs and playing apparatus that hinder the implementation process, 4) There is no measure of success in the implementation process carried out by Satpol PP Bengkulu City, 5) Panorama Market which cannot accommodate the increasing number of street vendors, 6) Lack of awareness of street vendors of the Regulation that prohibits selling on sidewalks and road bodies, 7) People who no longer want to shop in the market.

Keywords: Implementation Evaluation, Regional Regulation (PERDA), Street Vendors (PKL), Handling Street Vendors

A. PENDAHULUAN

Permasalahan terkait dengan pedagang kaki lima merupakan persoalan yang hingga kini belum bisa diselesaikan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya jumlah tenaga kerja ternyata tidak sesuai dengan kesempatan kerja. Maka dari itu, masyarakat mencari suatu cara baru dengan membuat lapangan pekerjaan sendiri, yaitu menjadi pedagang kaki lima demi mempertahankan hidupnya. Pedagang kaki lima merupakan opsi pilihan masyarakat karena membutuhkan modal yang sedikit namun memberikan keuntungan yang jauh lebih banyak.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima termasuk di dalam sektor informal. Menurut Hidayat (2010:17) dalam (Raharjo, 2018), sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas. Dalam artikel yang di tulis oleh trenasia.com mengatakan bahwa pada 2021, pekerja informal yang mencakup pedagang kaki lima ada

sebanyak 78,14 juta orang sementara jumlah pedagang kaki lima sendiri diperkirakan mencapai lebih dari 25 juta orang.

Keberadaan pedagang kaki lima ini satu sisi menimbulkan keuntungan namun juga memberikan kerugian. Pedagang kaki lima memberikan keuntungan yakni sebagai roda perekonomian masyarakat serta tempat yang mudah bagi masyarakat bila memerlukan makanan atau barang dengan harga yang tidak mahal. Anderson, J. (1975). Namun, pedagang kaki lima juga memberikan kerugian, yakni terkait permasalahan ketidakteraturan, kebersihan dan keindahan kota serta menjadi wewenang bagi pemerintah yang harus segera diatasi. Nurharjadm Wahyu. (2018).

Pedagang kaki lima yakni berada pada beberapa tempat yang dilarang seperti di sekitar trotoar, pertokoan hingga di pinggir rumah masyarakat. Badan jalan yang seharusnya dipergunakan untuk pengendara tidak dapat dilalui secara baik, pemilik toko terganggu ketika ingin berjualan, penghuni rumah tidak dapat bebas melewati rumahnya, pemandangan semrawut, sampah banyak terkumpul di sisi jalan sehingga menimbulkan citra kumuh dan bau yang tidak sedap. (Cahyadi et al., 2020)

Keberadaan pedagang kaki lima dalam melakukan aktifitasnya atau kegiatan jual beli di setiap pasar hampir semuanya dilakukan di trotoar jalan maupun di badan jalan yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan keindahan jalan-jalan dipertokoan. Kegiatan yang dilakukan oleh pedagang kaki

lima ini merupakan salah satu bentuk alih fungsi penggunaan trotoar jalan dan badan jalan yang seharusnya diperuntukkan kepada pejalan kaki dan kendaraan.

Tabel 1.1
Jumlah Pasar di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pasar	Pengelola	
			Pemerintah daerah	Swasta/ perorangan
1	Kota Bengkulu	7	3	4
2	Seluma	8	0	8
3	Bengkulu selatan	8	8	0
4	Kaur	3	3	0
5	Bengkulu Tengah	6	5	1
6	Bengkulu Utara	42	36	6
7	Muko-Muko	7	7	0
8	Kepahiang	5	5	0
9	Rejang Lebong	9	9	0
10	Lebong	6	5	1

Sumber : satudata.kemendag.go.id

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa jumlah pasar di Provinsi Bengkulu sangat banyak baik yang di kelola Pemerintah Daerah maupun pihak swasta, maka dengan ini secara tidak langsung menandakan banyaknya pedagang yang ada di Provinsi Bengkulu termasuk juga pedagang kaki lima.

Dalam masalah yang di sebabkan oleh pedagang kaki lima peran Satpol PP sangat penting untuk menertibkan pedagang kaki lima yang mengakibatkan kemacetan yang sangat mengganggu pengguna jalan baik itu pejalan kaki maupun kendaraan bermotor terkhususnya di

Kota Bengkulu yang mana dapat dilihat dari tabel di atas terdapat 7 pasar yang di kelola oleh pihak swasta atau perorangan maupun Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Pasar yang dikelola oleh pihak swasta atau perorangan sebagai berikut :

1. Pasar PPI/TPI Pulau Baai Kecamatan Kampung Melayu, Jl. Yos Sudarso.
2. Pasar Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu, Jl. WR. Supratman.
3. Pasar Pagi Perumdam II Sriwijaya Kecamatan Kampung Melayu, Kandang Mas.
4. Pasar Induk Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Jl. Raden Fatah.

Pasar Panorama yang merupakan salah satu pasar utama yang ada di Kota Bengkulu. Pasar Panorama merupakan pasar yang terletak di Jalan Semangka, Jalan Belimbing, dan Jalan Manggis dan merupakan jalan besar yang sering dilalui oleh masyarakat untuk beraktivitas. Pasar Panorama memiliki sistem pelayanan masyarakat yang kurang baik untuk saat ini dikarenakan adanya pedagang kaki lima yang membuat pasar menjadi tidak teratur dan semeraut. Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah maupun tidak mendapatkan izin untuk menjual. Rasmita & Achmad Aminudin & Loesida Roeliana. (2021).

Sebelumnya Pemerintah Kota Bengkulu telah membuat

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan dan badan jalan yang ada di Kota Bengkulu. Pada peraturan tersebut dikatakan bahwa tujuan dari pembuatan PERDA ini adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana tertib, sejuk, meriah, aman, dan rapi.

Pada peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 62 Tahun 2021 pasal 12 huruf g dan h tentang organisasi dan tata cara kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu bahwasanya Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi : 1) Pelaksanaan sosialisasi dan pemberitahuan larangan berjualan kepada PKL di tempat-tempat yang bukan untuk tempat berjualan dan/atau yang melanggar Peraturan Daerah. 2) Pelaksanaan operasi penertiban dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Kewenangan yang telah diberikan, maka diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja mampu menata, membina serta menertibkan aktivitas pedagang kaki lima secara maksimal sebagai wujud penegakan dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada tanggal 23 Februari 2023 pihak Satpol PP Kota Bengkulu telah bekerjasama kepada pihak Pengelola Pasar Panorma untuk melakukan tindakan terhadap para pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan yang menyebabkan

kemacetan dengan melakukan pembinaan serta penertiban dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pedagang Kaki Lima Yang Terjaring Razia Pada Tanggal 23 Februari 2023 di Pasar Panorama Kota Bengkulu

No	Nama Jalan	Pedagang Kaki Lima yang Terjaring Razia
1	Jalan Semangka	12
2	Jalan Manggis	8
3	Jalan Belimbing	13
4	Jalan Kedondong	5
Jumlah		38

Sumber: Satpol PP Kota Bengkulu

Berdasarkan data di atas bisa di dilihat banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan PERDA Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kenyamanan dan Ketertiban Umum akan tetapi penulis mengetahui bahwa tindakan yang di lakukan pihak Satpol PP kota Bengkulu terhadap pedagang kaki lima di Pasar Panorama masih kurang dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan SOP dan petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis yang ada, siapa saja yang terlibat, maupun kejelasan tujuan dari

penertiban pedagang kaki lima, terbukti dengan masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar jalan Pasar Panorama meski telah dilakukannya penertiban oleh Satpol PP Kota Bengkulu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yaitu Kantor Satpol PP Kota Bengkulu Jl. Ahmad Yani Pasar Barukoto lantai 2 Kecamatan Teluk Segara Kelurahan Malabero Kota Bengkulu, UPTD Pasar Panorama dan Pasar Panorama Kota Bengkulu Jl. Semangka Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Fokus dalam penelitian ini adalah Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di maksud dalam penelitian ini adalah penanganan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan aspek penelitian yang diadopsi dari teori Evaluasi Implementasi Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin (1986 : 232 – 233) dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Informan yang dipilih Informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kantor Satpol PP

Kota Bengkulu sebanyak 1 orang, Kepala UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu sebanyak 1 orang, pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sebanyak 6 orang yaitu : 2 pedagang ayam 2 pedagang ikan dan 2 pedagang sayur.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Hasil penelitian dianalisis oleh peneliti berkaitan dengan evaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dan memiliki kesesuaian dengan tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi penyebab kurang optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu). Penelitian ini berdasarkan aspek yang diadopsi dari Teori Ripley dan Franklin. Teori tersebut menjelaskan bahwa untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dimulai dari :

Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Maka kepatuhan dapat dikatakan juga sebagai arti patuh atas

perintah dan aturan (Sarbaini, 2012).

Dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan kepatuhan yang diharapkan secara hirarki sebagaimana kepatuhan yang dimaksud yaitu taat dan patuh akan tata tertib dan peraturan yang berlaku, tetapi para implementator belum mematuhi sesuai dengan SOP yang berlaku Satpol PP dalam menertibkan keamanan dan ketentraman dengan pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu bersikap secara arogan dan membentak salah satu pedagang yang ada di pasar dan juga hanya melakukan himbauan satu kali beserta memberikan surat peringatan satu kali. Sehingga kepatuhan dengan peraturan yang berlaku berdasarkan SOP tidak sesuai.

Sedangkan kepatuhan bawahan terhadap atasan para Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah atau tugas selalu satu komando yang dimana atasan yaitu Kepala Satuan Satpol PP memberi arahan kepada bawahan yaitu Kepala Bidang, setelah itu Kepala Bidang mengarahkan anggotanya untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah ataupun tugas yang diberikan. Apabila kepatuhan tidak di jalankan dengan baik dan benar maka akibat yang diberikan mendapatkan sanksi/ teguran dari atasan.

What's Happening

What's happening bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi suatu kebijakan maupun program. Yang kemudian

menganalisis bagaimana proses implementasi dan hambatan apa yang diperoleh atau yang terjadi ketika proses implementasi berlangsung serta keberhasilan apa yang dicapai dan sebagainya. Dalam penelitian ini tentunya ada beberapa hal yang penting seperti banyaknya aktor yang terlibat, kesesuaian dan kejelasan tujuan, partisipasi semua unit pemerintahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi (keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan serta terwujudnya dampak yang dikehendaki bagi kelompok penerima).

Pada sub aspek mengenai proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu, hasil penelitian menunjukkan proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan PKL di Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu pertama dilakukannya pembinaan dengan cara turun ke lapangan melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada pedagang untuk tidak berjualan ditempat-tempat yang dilarang di dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kedua dilakukannya penertiban dengan cara memberikan teguran terlebih dahulu hingga 3 kali jika masih ada pedagang yang masih berjualan maka dagangannya beserta orangnya akan di angkut ke kantor Satpol PP Kota Bengkulu. Ketiga pemberian

sanksi atau hukuman hanya untuk pedagang yang telah berulang kali ditertibkan, selanjutnya akan dibawa ke pengadilan untuk penetapan sanksi atau hukuman kepada pedagang yang ditertibkan tersebut. Dalam pelaksanaannya proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan semestinya hal ini disebabkan pedagang yang terjaring razia oleh pihak Satpol PP Kota Bengkulu tidak diberikan sanksi atau hukuman yang tertera di Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.

Pada sub aspek hambatan yang diperoleh dalam implementasi, dalam penelitian ini hambatan yang diterima oleh Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu adalah memang pedagang kaki lima yang tidak mau masuk ke dalam pasar meski pihak Satpol PP Kota Bengkulu telah berupaya menertibkan secara maksimal, kemudian juga ditemukan adanya premanisme dan aparat yang bermain yaitu melindungi pedagang kaki lima di Pasar Panorama sehingga mereka saling hasut untuk tidak mengikuti aturan yang berlaku. Kurangnya anggaran untuk melakukan penertiban tersebut menyebabkan penertiban tidak bisa dilakukan setiap

saat. Kemudian adanya preman yang memiliki peran menghasut pedagang ketika penertiban dilakukan sehingga terkadang terjadi aksi dorong-mendorong dan lainnya. Sehingga terjadinya hambatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP

Pada sub aspek keberhasilan yang dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban berperan ikut membujuk para pedagang yang berjualan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Namun dalam pelaksanaannya dari pedagang mengatakan bahwasanya premanisme tersebut tidak ada. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya premanisme dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adanya premanisme.

Pada sub aspek unit pemerintah dalam penelitian ini yang dimaksud dengan unit pemerintah tersebut adalah pihak yang membantu dalam menertibkan pedagang kaki lima. Unit pemerintah yang terlibat tersebut adanya pihak Kepolisian dan TNI yang berperan menangani tindak pidana dan pihak UPTD Pasar Panorama, dan *memback up* Satpol PP dan menjaga keamanan ketika berlangsungnya penertiban. Kemudian pada hasil penelitian, aksi premanisme berhasil ditangkap Polres Bengkulu dilansir dari berita Rmol Bengkulu.id. keikutsertaan pemerintah, pihak kepolisian dan TNI sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman serta ketertiban umum.

Pada sub aspek faktor-faktor

yang memperngaruhi hasil terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sehingga sampai saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar jalan di Pasar Panorama Kota Bengkulu karena ada tiga hal yaitu pertama, Pasar Panorama yang tidak bisa menampung pedagang kaki lima yang semakin banyak. Kedua, tingkat kesadaran pedagang kaki lima masih rendah terhadap Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum meski telah berulang kali di sosialisasikan. Ketiga, masyarakat yang tidak mau lagi belanja di dalam pasar sehingga para pedagang kaki lima terpaksa berjualan di badan jalan dan trotoar jalan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu) antara lain sebagai berikut:

Kepatuhan

Kepatuhan dilakukan supaya taat, patuh terhadap aturan yang berlaku yaitu : SOP, Juklak, Juknis, dan kepatuhan bawahan terhadap atasan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

terhadap penanganan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu, dalam pelaksanaannya implementator belum sesuai dengan kepatuhan yang diharapkan, dapat dilihat pada hasil penelitian belum sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan standar operasional prosedur.

What's Heppening

What's happening bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi suatu kebijakan maupun program. Proses implementasi, hambatan apa yang diperoleh atau yang terjadi ketika proses implementasi berlangsung serta keberhasilan apa yang dicapai dan sebagainya, serta aktor yang terlibat dan faktor – faktor yang mempengaruhi hasil.

1. Sub aspek mengenai proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu, implementasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan implementasi yang diharapkan sesuai dengan teori bahwasanya implementasi yang dijalankan apabila ada sanksi yang diberikan maka harus di patuhi.
2. Sub aspek mengenai hambatan implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanaganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu

- memiliki hambatan yaitu pedagang yang berjualan atau berdagang di luar pasar sulit untuk diarahkan kemudian hambatan yang terjadi yaitu adanya premanisme yang menghasut para pedagang untuk tidak mengikuti aturan yang berlaku sehingga terkadang terjadi aksi dorong-mendorong dan lainnya. Sehingga terjadinya hambatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Selanjutnya pihak Satpol PP Kota Bengkulu tidak mempunyai anggaran untuk melakukan penertiban secara rutin atau berkala
3. Sub aspek keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penanganan Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan yang diharapkan seperti halnya pada teori yang digunakan keberhasilan implementasi merupakan tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Keberhasilan implementasi pada peraturan tersebut berarti tertib dan tentram dalam melakukan pengamanan terhadap pedagang kaki lima, ruang lingkup ketertiban yang dimaksud membuat rasa nyaman, aman dalam ketentraman
 4. Sub aspek kejelasan tujuan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terkhusus dalam penanganan pedagang kaki lima belum sesuai dengan tujuannya dikarenakan sampai saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar jalan di Pasar Panorama Kota Bengkulu karena para pedagang tidak mau lagi berjualan di dalam pasar dengan berbagai alasan karena sudah kekenakan berjualan di luar pasar.
 5. Pada sub aspek aktor yang terlibat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu adanya pengutan liar yang mana meminta uang keamanan kemudian aksi premanisme yang mengganggu pedagang.
 6. sub aspek Unit Pemerintah. Unit pemerintah yang terlibat tersebut adanya pihak Kepolisian dan TNI yang berperan menangani tindak pidana dan pihak UPTD Pasar Panorama, dan *memback up* Satpol PP dan menjaga keamanan ketika berlangsungnya penertiban. Dalam hal ini partisipasi pemerintah berperan penting dan mendukung memberi ketentraman.
 7. Pada sub aspek faktor-faktor yang mempengaruhi hasil terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Bengkulu sehingga sampai saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar jalan di Pasar Panorama Kota Bengkulu karena ada tiga hal yaitu pertama, pasar Panorama yang tidak bisa menampung pedagang kaki lima yang semakin banyak, kedua kurangnya kesadaran pedagang terhadap Peraturan Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang

melarang pedagang berjualan di badan jalan dan trotoar jalan, ketiga masyarakat yang tidak mau lagi berbelanja di dalam pasar.

Saran

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang di dapat, maka Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu) dimasa mendatang, maka penulis menyarankan :

1. Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan kembali mengenai pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kentraman dan Ketertiban Umum, terkhususnya penanganan pedagang kaki lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu
2. Sebaiknya Satpol PP dalam menertibkan para pedang bersikap dengan ramah, dan tidak arogan atau emosian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
3. Menyediakan tempat khusus atau lapak pedagang yang kemudian pedagang membayar retribusi uang kebersihan dan keamanan
4. Menambah anggaran kepada pihak Satpol PP Kota Bengkulu agar bisa melakukan penertiban secara berkala secara 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali
5. Pedagang yang melanggar diberikan sanksi sebagaimana

mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

yang lebih baik tentang program dan visi calon kepala daerah serta memberikan ruang bagi pemilih pemula untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pandangan mereka; 4) Memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk mencapai pemilih pemula. Buatlah konten yang menarik dan informatif yang dapat disebarluaskan melalui platform digital seperti Instagram, Facebook, atau YouTube. Selain itu, pemanfaatan aplikasi berbasis ponsel untuk menyampaikan informasi tentang pemilihan dan pemilih pemula juga dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. (1975). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Cahyadi Muh. Irwan & Abdul Kadir & Arifin Utha. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum (Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka)*. Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik. Volume 11. Nomor 2.
- Raharjo, P. (2018). *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Jurnal Public Administration, Volume 2. Nomor 2.

- Rasmita & Achmad Aminudin & Loesida Roeliana. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Panorama di Kota Bengkulu*. Jurnal Dinamika Manajemen dan Kebijakan Publik. Volume 1. Nomor 1.
- Nurharjadmo Wahyu. (2018). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan*. Spirit Publik, Volume 4. Nomor 2
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA Bandung
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 62 tahun 2021 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu